



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 66 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA
PADA DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pengelolaan urusan tenaga kerja perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Balai Latihan Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1108);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KATINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.

R

g R

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Transmigrasi, dan Tenaga Kerja.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan.
7. Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK adalah tempat diselenggarakannya proses pelatihan kerja bagi peserta pelatihan sehingga mampu dan menguasai suatu jenis dan tingkat kompetensi kerja tertentu untuk membekali dirinya dalam memasuki pasar kerja dan/atau usaha mandiri maupun sebagai tempat pelatihan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.
8. Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja selanjutnya disingkat UPT BLK adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan.
9. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Katingan.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
11. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Fungsional pada instansi pemerintah daerah.
12. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP, adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
13. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara Indonesia.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT BLK pada Dinas.
- (2) UPT BLK pada Dinas masuk Klasifikasi Kelas B.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

UPT BLK berkedudukan di bawah Dinas Perindustrian, Transmigrasi dan Tenaga Kerja.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT BLK terdiri dari:
 - a. Kepala UPT; dan

h
g h

- b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPT BLK dipimpin oleh seorang kepala UPT yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.
 - (3) Bagan struktur organisasi UPT BLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
UPT BLK
Pasal 5

- (1) UPT BLK mempunyai tugas melaksanakan pelatihan bagi tenaga kerja berdasarkan kebutuhan pasar kerja.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT BLK mempunyai fungsi:
 - a. Pengoordinasian penyusunan rencana kegiatan dan kerja sama pelatihan;
 - b. Pelaksanaan pelatihan tenaga kerja dan uji kompetensi;
 - c. Pelaksanaan promosi program pelatihan dan fasilitasi hasil pelatihan serta pemberian layanan informasi;
 - d. Pengembangan instruktur dan tenaga pelatihan melalui pendidikan, pelatihan, pemagangan dan praktek kerja nyata;
 - e. Pelaksanaan pemasaran produksi barang, jasa dan pelaksanaan kerja sama penempatan tenaga kerja bersertifikat;
 - f. Penyelenggaraan ketatausahaan BLK;
 - g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d adalah orang yang diberi tugas, tanggungjawab dan untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan.
- (2) Instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 7

- (1) Kerja sama pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, UPT BLK dapat melibatkan masyarakat.
- (2) Hasil evaluasi pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam mengupayakan perluasan dan peningkatan pelatihan kerja.

Bagian Kedua
Kepala UPT BLK
Pasal 9

- (1) Kepala UPT BLK mempunyai tugas:

9 k

- a. Merencanakan kegiatan dan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengelolaan BLK sesuai dengan rencana kerja Dinas;
 - b. Memimpin, mengawasi fungsional dan mengendalikan kegiatan UPT BLK sesuai dengan rencana kerja dan pedoman pelaksanaan tugas agar dapat terlaksana dengan baik dan tepat waktu;
 - c. Menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga kerja;
 - d. Memfasilitasi sistem informasi pelatihan keterampilan sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas agar dapat terlaksana dengan baik dan agar tepat sasaran;
 - e. Membina dan memotivasi seluruh pegawai dilingkungan kerja sesuai pedoman pelaksanaan tugas dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
 - f. Menyelenggarakan kerja sama program pelatihan dengan pihak terkait pelaksanaan tugas agar dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran;
 - g. Mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi BLK sesuai pedoman pelaksanaan tugas agar terlaksana dengan baik dan tepat sasaran;
 - h. Melaksanakan laporan penyelenggara BLK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas fungsional berdasarkan laporan pelaksanaan tugas;
 - j. Memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan sesuai kinerja masing-masing guna meningkatkan prestasi, dedikasi dan loyalitas; dan
 - k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai perintah/disposisi untuk mendukung keberhasilan tugas BLK.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPT BLK mempunyai fungsi:
- a. Pengoordinasian perumusan rencana kerja UPT BLK;
 - b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis UPT BLK;
 - c. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional;
 - d. Pembinaan dan pengawasan terhadap jabatan fungsional;
 - e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok UPT BLK.

BAB V
KELOMPOK JABATAN
Bagian Kesatu
Jabatan Pelaksana
Pasal 10

- (1) Jenis dan jumlah kebutuhan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja.
- (2) Nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan UPT ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan UPT dengan keputusan bupati.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati berdasarkan usulan kepala perangkat daerah.
- (5) Setiap PNS yang belum menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.
- (6) Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di lingkungan UPT BLK dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan keputusan bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemindehan PNS dalam jabatan pelaksana di lingkungan UPT BLK dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan keputusan bupati.

h
k
9

- (8) Uraian tugas Jabatan pelaksana lingkup UPT ditetapkan dengan keputusan kepala dinas.
- (9) Pengangkatan dan Pemindahan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dan ayat (7) diusulkan oleh kepala dinas dengan memperhatikan formasi jabatan yang dituangkan dalam peta jabatan pada UPT.

Bagian Kedua
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari pejabat fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap pejabat fungsional bertanggungjawab kepada kepala UPT BLK.
- (3) Pejabat fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 12

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi UPT BLK disusun SPM dan SOP.
- (2) Ketentuan mengenai SPM dan SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT BLK menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi dalam lingkungan masing-masing.
- (4) Kepala UPT BLK wajib mengawasi, memimpin, mengoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala UPT BLK wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada kepala dinas dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh kepala UPT BLK wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT BLK dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara sistematis baik dalam lingkup kerjanya maupun dengan instansi lain sesuai tugas dan fungsinya.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 14

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural dan pejabat fungsional tertentu pada UPT BLK dilakukan oleh bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2
k
9

BAB VIII
KEPEGAWAIAN DAN ESELON
Bagian Kesatu
Kepegawaian
Pasal 15

Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul kepala dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Eselon
Pasal 16

Kepala UPT adalah jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 17

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPT BLK bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 23 Desember 2022


BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 23 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

FRANSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2022 NOMOR 716

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR **66** TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI
LATIHAN KERJA PADA DINAS
PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN KATINGAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPT BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS PERINDUSTRIAN, TRANSMIGRASI DAN
TENAGA KERJA



BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS